

ABSTRAK

Aneukye Herna Nurlia WM: *Transaksi Multi Akad dalam Layanan Gofood menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni*

Layanan Gofood merupakan sebuah layanan yang diprakarsai oleh PT. Gojek Indonesia dan telah menjadi sebuah layanan pesan-antar makanan yang sangat populer di Indonesia. Gofood dalam prosesnya terdapat beberapa akad yaitu akad jual-beli, akad *qardh* dan akad *ijarah*. Kombinasi akad *qardh* dan akad *ijarah* yang terjadi ketika proses penyerahan makanan merupakan kombinasi akad yang dilarang dalam hadits Rasulullah SAW. Pada pandangan Erwandi Tarmizi Gofood tidak diperbolehkan karena terdapat kombinasi akad yang dilarang. Sebaliknya menurut Oni Sahroni Gofood diperbolehkan karena kombinasi akad didalam Gofood bukanlah yang dimaksud dalam hadits.

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ialah (1)untuk mengetahui pemikiran dan pendapat Erwandi Tarmizi mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan Gofood, (2)untuk mengetahui pemikiran dan pendapat Oni Sahroni mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan Gofood, (3) untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni.

Multiakad pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan karena asal kaidah dari muamalah sendiri ialah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah deskriptif dan perbandingan.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan memaparkan, menyajikan juga menganalisa berdasarkan data-data primer dan sekunder yang berkaitan. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hasil studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai buku, jurnal, artikel ataupun skripsi yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini ialah (1) Erwandi berpendapat bahwa transaksi multiakad dalam layanan Gofood termasuk kepada multiakad yang dilarang dalam syari'at karena dalam *qabdh* (serah-terima barang) terdapat kombinasi akad *qardh* dan *ijarah* (jual-beli jasa). meskipun jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui Gofood sah, tapi dalam proses *qabd* nya terdapat akad yang dilarang, maka Gofoodpun tidak diperbolehkan (2) Oni Sahroni memperbolehkan multiakad dalam layanan Gofood karena bukan merupakan kombinasi akad yang dilarang dalam syari'at. Pada pelaksanaannya Gofood tidak terdapat rekayasa dan riba yang merupakan maksud dari larangan kombinasi akad *qardh* dan jual-beli. (3) adanya perbedaan istinbath hukum disebabkan oleh bedanya metode ijtihad hukum yang digunakan, Oni Sahroni cenderung menggunakan pendekatan *burhani* yang merupakan pendekatan dengan menggunakan kekuatan rasio akal , sedangkan Erwandi Tarmizi menggunakan pendekatan *bayani* yang merupakan pendekatan dengan menganalisa dan memahami lafadz.

Kata Kunci : *Gofood*, Multiakad, Akad

